



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 47 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI BIAYA PENDUKUNG PROGRAM KERJA DAN OPERASIONAL
DEWAN ADAT DAYAK KECAMATAN SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Adat Dayak Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Dewan Adat Dayak Kabupaten berkewajiban mendukung program kerja sebagaimana ditentukan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan, yaitu membuat dan melaksanakan program kerja agar Adat Istiadat, Hukum Adat Dayak serta Hak Adat Dayak dapat dibukukan dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat dan wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah serta menjadi materi tambahan pada Pendidikan dan latihan Pra Jabatan dan Penjenjangan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan, menyatakan bahwa untuk mendukung program kerja dan operasional Dewan Adat Dayak Kabupaten, Pemerintah Daerah wajib memberi bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu menetapkan besarnya Alokasi Biaya Pendukung Program Kerja dan Operasional Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Alokasi Biaya Pendukung Program Kerja dan Operasional Dewan Adat Dayak Kecamatan se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedamangan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedamangan Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Biaya Pendukung Program Kerja dan Operasional Dewan Dayak Kecamatan se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Alokasi Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disalurkan kerekening masing-masing ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan se-Kabupaten Barito Selatan per triwulan sepanjang Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025 kode sub kegiatan 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat kode rekening : 5.1.02.02.01.00025 disalurkan ke rekening masing-masing ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan se-Kabupaten Barito Selatan melalui PT. Bank Kalteng Cabang Buntok.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 47 /2025
TANGGAL : 5 Maret 2025
TENTANG : PENETAPAN ALOKASI BIAYA PENDUKUNG PROGRAM
KERJA DAN OPERASIONAL DAD KABUPATEN DAN DAD
KECAMATAN SE-KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025

No	Nama Kelembagaan Adat Dayak	Wilayah Kedamangan	Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan III (Rp)	Triwulan IV (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	DAD Kec. Dusun Selatan	Kec.Dusun Selatan	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	12.000.000,-
2.	DAD Kec. Karau Kuala	Kec. Karau Kuala	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	12.000.000,-
3.	DAD Kec. Dusun Hilir	Kec. Dusun Hilir	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	12.000.000,-
4.	DAD Kec. Dusun Utara	Kec. Dusun Utara	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	12.000.000,-
5.	DAD Kec. Jenamas	Kec.Jenamas	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	12.000.000,-
6.	DAD Kec. G.B.Awai	Kec.G.B.Awai	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	12.000.000,-

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI